



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aza, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : paswaslukabpasbar@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 005/PM.00.01/K.SB-07/08/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 10 Agustus 2022 yang memutuskan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 042/RT.02/SB-07/08/2022 ,Tanggal 10 Agustus 2022;
 - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu kabupaten Pasaman Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi membuat dokumen administrasi penyerahan akun SIPOL ke Ketua Bawaslu Kabupaten dan Kota. Mengelola dan merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan, pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA



[Signature]
EMRA PATRIA, ST

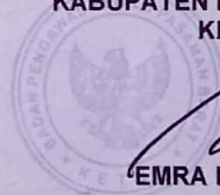
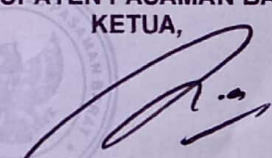
Lampiran Surat
Nomor : 085/PM.00.01/K.SB/08/2022
Tanggal : 10 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Emra Patria	Ketua	Pengarah
2	Aditia Pratama	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3	Beldia Putra	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4	Maityus Fajri	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
5	Sulaiman	Staf Pelaksana	Ketua
V	Sekretaris		
6	Yulisman	Staf Pelaksana	
VI	Anggota		
7	Deddy Yannes	BPP	Anggota
8	Poppy Puspita Rahayu	Staf Pelaksana	Anggota
9	Afdal Agus	Staf Pelaksana	Anggota
10	Refinal Hendri	Staf Pelaksana	Anggota
11	Andre Septia Warman	Staf Pelaksana	Anggota
12	Mita Agustina Siregar	Staf Pelaksana	Anggota
13	M. Nur	Staf Pelaksana	Anggota
14	Uswatun Hasanah	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan : di Pasaman Barat
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,



EMRA PATRIA, ST